

DUGAAN PROYEK TPT GUNAKAN PASIR LAUT, OMBUDSMAN BANTEN ANGKAT BICARA

Minggu, 22 Mei 2022 - Rizal Nurjaman

MITRAPOL.com, Pandeglang Banten - Dugaan adanya proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Jalan CiKadu Pasir Nangka Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, yang dikerjakan oleh CV Ananda Pratama dan konsultan PT. Javatama Konsulindo bersumber dana Alokasi khusus (DAK) sebesar Rp. 3.337.246.004 anggaran tahun 2022 pasalnya, pembangunan tembok penahan tanah (TPT) diduga menggunakan Pasir Laut.

Dikatakan salah seorang warga, Ahyar mengatakan lucu dan aneh melihat pembangunan TPT bahan material jenis pasir yang digunakan untuk pemasangan batu kali memakai pasir laut gimana bangunan TPT tersebut mau kuat dan bagus kualitasnya lihat aja sekarang juga sudah pada retak retak, dan kalau menurut saya bangun tersebut kurang bagus seharusnya pihak pelaksana kegiatan yang dikedepankan mutu dan kualitasnya dalam pelaksanaan pembangunan agar masyarakat bisa merasa puas dengan adanya pembangunan TPT ini, yang menjadi persoalan dan pertanyaan kami sebagai masyarakat yang awam apakah pasir laut diperbolehkan untuk segala macam pembangunan tanyanya, Minggu (22/05/2022)

Sementara itu Asep Selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang saat dimintai keterangan melalui via WhatsApp mengatakan bahwa saya akan perintahkan PPK untuk menindaklanjutinya informasi selanjutnya silahkan tanya ke PPKnya, singkatnya.

Sementara itu, menanggapi adanya pemberitaan adanya dugaan Pembangunan TPT Jalan CiKadu Pasir nangka yang menggunakan pasir laut Ombudsman Banten Angkat Bicara.

Zaenal Muttaqin selaku kepala pelaporan Ombudsman Banten mengatakan bahwa Keluhan ataupun dugaan adanya penyimpangan perlu disampaikan terlebih dahulu secara formal beserta data/informasi yang cukup kepada instansi terkait, antara lain Dinas PUPR setempat maupun Inspektorat Daerah serta tidak terkecuali APH jika indikasinya ada kerugian keuangan negara/daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Ombudsman RI dan Pelayanan Publik, pengaduan tersebut wajib ditanggapi sesuai prosedur. Jika ketentuan serta SOP dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat tidak berjalan, maka dapat dilaporkan kepada Ombudsman.

Terkait adanya indikasi masalah dalam proyek yang bersangkutan, tentu perlu diklarifikasi instansi teknis terkait agar jelas duduk permasalahannya. Libatkan ahli untuk menghindari asumsi prematur. Utamakan pelayanan terbaik bagi masyarakat, baik dalam bentuk layanan barang (fisik), jasa, maupun administrasi, pungkasnya.

Tedi selaku konsultan pengawas dari PT JK saat dimintai keterangan mengatakan bahwa pasir tersebut saya mengambilnya tidak tahu cuman ketika datang pasir itu kita periksa dan kalau menurut saya pasir itu bagus dan kalau dari sini kebanyakan pasir laut tapi dia kan tidak langsung dikirim ke sini dan kalau pasir itu tidak boleh dicampur dengan pasir yang lain dan kalau mandornya pak peri pungkasnya Tedi (15/5/2022)

Sementara itu sampai pemberitaan ini ditayangkan, Peri selaku pelaksana sulit untuk dimintai keterangannya.